



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Trg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROBI ANDRIAWAN, S.H, Advokat pada ROBI & PARTNERS yang beralamat di Jalan AP. Mangkunegoro Nomor 09 RT. 07, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2022, sebagai **Penggugat**;

#### Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUNUS ALLO SARITA, S.H, DEWI NOVIYANTI, S.H, ERNI IJAM, S.H, Kesemuanya Para Advokat pada Kantor Hukum "ALLO SARITA & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Jati 7 RT. 027, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2022, sebagai **Tergugat**;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 144/Pdt.G/2022/PN Trg tanggal 22 November 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 144/Pdt.G/2022/PN Trg tanggal 22 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2022/PN Trg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tenggara pada tanggal 22 November 2022 dalam Register Nomor 144/Pdt.G/2022/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Protestan pada tanggal 12 September tahun 1999 bertempat di Gereja Kibait yang beralamat di Kelurahan Harapan Baru, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa perkawinan melalui Pemuka Agama Protestan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 147/1999, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdiam di Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - Anak I
  - Anak II
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan Suami Istri;
6. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:
  - Bahwa awal mula percekocokan terjadi pada tahun 2001;
  - Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah menganggap Penggugat sebagai suaminya;
  - Bahwa tergugat tidak menghargai keluarga penggugat terutama kedua orang tua penggugat;
  - Bahwa Penggugat merasa Tergugat mulai berubah, tidak ada komunikasi yang baik lagi seperti sebelumnya;
  - Bahwa Tergugat sering mengancam ingin meminta di cerai oleh Penggugat .
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi tahun 2020 setelah Keributan tersebut diatas Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi;
8. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi Istri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat di pertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan dihadapan Pemuka Agama Protestan pada tanggal 12 September tahun 1999. Sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 147/1999**, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya : (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maulana Abdillah, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong, sebagai Mediator;

*Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2022/PN Trg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban pada tanggal 20 Desember 2022 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tenggarong yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat membantah secara tegas semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 12 September 1999 bertempat di Gereja Kibait, Kel. Harapan Baru, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 147/1999;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Aster, RT 7, RW 3, Loa Buah, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, kemudian sekitar tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pindah ke alamat yang dimaksud Penggugat dalam dalilnya pada poin 3;
4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 6 adalah tidak benar dan sangat mengada-ada, pada kenyataannya perselisihan atau perbedaan pendapat yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah hal biasa yang juga sering terjadi pada hubungan rumah tangga orang lain, dan merupakan hal yang wajar dalam sebuah rumah tangga, yang mana selalu dapat diatasi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga tidak dapat menggoyahkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sebenarnya tidak pernah terjadi percekocokan pada tahun 2001 antara Penggugat dan Tergugat, tetapi hanya kesalahpahaman yang bisa diatasi oleh Penggugat dan Tergugat, yakni dapat dibuktikan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih berlangsung hingga anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Rafael Putra Nora lahir yakni pada tanggal 17 Februari 2005, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 86./2005;
6. Bahwa pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat masih mempunyai hubungan yang harmonis sebagai suami isteri dimana antara Penggugat dan Tergugat masih meluangkan waktu Bersama di Emerald Hotel Timika pada tanggal 23 sampai dengan 24 Mei 2022;

*Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2022/PN Trg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil Penggugat pada poin 6 yang menyebutkan bahwa Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat terutama Orang Tua Penggugat sama sekali tidak benar, karena Tergugat akan membuktikannya dalam persidangan, yakni Tergugat sering melakukan komunikasi dengan orang tua Penggugat yang bernama Ibu Tabitha melalui panggilan telepon ke nomor 081244715861.
8. Selain itu, Penggugat juga sering mengirim sejumlah uang kepada orang tua Penggugat walaupun dengan nilai yang tidak besar, hal itu merupakan bentuk kepedulian Tergugat kepada orang tua Penggugat yang sudah dianggap sebagai orang tua Tergugat sendiri;
9. Bahwa dalil Penggugat pada poin 6 yang menyebutkan bahwa Tergugat mulai berubah dan tidak ada komunikasi yang baik seperti sebelumnya adalah mengada-ada, dimana kenyataannya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih baik dan lancar hingga disaksikan oleh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I dan Anak II bahkan kebersamaan antara Penggugat, Tergugat serta kedua anaknya mencerminkan kehidupan rumah tangga yang baik-baik saja, dimana disela waktu berkumpul bersama Tergugat melakukan tugasnya sebagai isteri dan ibu yang sangat baik dengan selalu membuatkan makanan dan minuman sesuai dengan kemampuan Tergugat yang tidak mempunyai penghasilan tetap;
10. Bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat dan akan memaafkan kesalahan Penggugat demi mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama-sama;
11. Bahwa dalil Penggugat pada poin 7 adalah mengada-ada dan tidak benar, dimana dapat Tergugat buktikan bahwa pada tahun 2021 Penggugat dan tergugat masih bersama-sama dalam mengadakan ibadah syukur di Gereja yang lokasinya dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat, yakni pada saat itu masih menjalankan persembahan dalam ibadah tersebut, yang mana momentum tersebut diabadikan dalam foto bersama oleh pelayan persembahan;
12. Bahwa setiap 3 bulan sekali ketika Penggugat pulang cuti dari pekerjaan di Timika, Papua, Penggugat masih ikut dalam kegiatan gotong royong dengan Jemaat Kibaid Loa Duri, bahkan Penggugat masih membuatkan dekorasi natal dirumah kediaman Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 Desember 2021, bahkan pada tanggal 7 September 2022 Penggugat dan Tergugat masih melaksanakan ibadah rumah tangga dimana Penggugat masih bersaksi didepan Jemaat dan dihadapan Pendeta Ibu Tabitha Sampe, S.Th

*Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2022/PN Trg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelayan Firman Tuhan pada malam itu, dan Penggugat memohon supaya kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat dapat didoakan dan diberkati oleh Tuhan Yesus, hal ini jelas sangat bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya;

13. Bahwa dalil Penggugat pada poin 9 terkesan membingungkan sehingga gugatannya menjadi tidak cermat/kabur maka patut dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini;
14. Bahwa dalil-dalil Penggugat tidak mempunyai alasan hukum yang sah untuk berpisah/bercerai dengan Tergugat, dimana Penggugat hanya mengada-ada dan mencari-cari kesalahan Tergugat.

Maka berdasarkan uraian diatas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik pada tanggal 03 Januari 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan Tergugat telah mengajukan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6472061703770001 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 05 April 2021, atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 147/1999 tanggal 20 Oktober 2022, antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402030104210013 tanggal 20 Oktober 2022, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa setelah fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut diserahkan oleh Penggugat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

*Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2022/PN Trg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Nikah Gereja Nomor 03/SN/MGK-JHB/IX/1999 tanggal 13 September 1999, antara penggugat dan tergugat, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.147/1999 tanggal 13 September 1999, antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 16 November 2022, dari Anak I kepada KORNELIANI, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Bukti Pemesanan Kamar di Emerald Hotel Timika tanggal 23 Mei sampai 24 Mei, atas nama Penggugat, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Bukti Panggilan Keluar tanggal 29 November dan 8 Desember, kepada Saksi 2 diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Foto Penggugat tanggal 8 Desember 2021, pada saat memasang ornamen/ hiasan natal pada pohon natal di rumah Penggugat dan Tergugat, diberi tanda T-6;
7. Foto Penggugat yang pada saat datang bersama Tergugat dalam prosesi membawa pundi / persembahan di Gereja Kibait Loa Duri pada tanggal 2 Januari 2022, diberi tanda T-7;
8. Foto Keluarga pada saat Penggugat dan Tergugat bersama kedua anaknya pulang ke kampung Penggugat menemui kedua orang tua Penggugat, diberi tanda T-8;
9. Foto Keluarga pada saat Penggugat dan Tergugat bersama kedua anaknya pulang ke kampung Penggugat menemui kedua orang tua Penggugat, diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberikan materi secukupnya serta telah sesuai dengan surat-surat aslinya, yang mana bukti T-3, T-4, T-7, T-8, T-9 berupa fotokopi dari print out, bukti T-5 berupa fotokopi dari foto screen shot tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah dan berjanji menurut agama dan kepercayaannya masing- masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah sumpah/janji menerangkan:
  - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan adanya pengajuan perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap Tergugat dan saksi adalah adik ipar penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1999;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2022/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka sendiri di Loa Buah kemudian berpindah ke Loa Duri
- Bahwa Penggugat bekerja di Papua dan pulang setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2006 dan tahun 2008 namun Penggugat dan Tergugat masih tinggal di satu rumah yang sama;
- Bahwa saat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa pada tahun 2013 Penggugat pernah menginap di rumah Saksi selama 4 (empat) hari dikarenakan ingin menenangkan diri setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat maupun anak-anak mereka tidak pernah menjenguk Penggugat selama 4 (empat) hari menginap di rumah Saksi,
- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat jarang berkunjung atau berkumpul dengan keluarga;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah meninggalkan rumah Penggugat yang bertempat di Loa Duri;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dikarenakan kurangnya komunikasi dengan keluarga sehingga sering berselisih paham;

## 2. **TASIK LOLA**, dibawah sumpah/janji menerangkan:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan adanya pengajuan perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1999;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I dan Anak II;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat tidak peduli dengan keluarga Penggugat termaksud kepada Saksi yang merupakan orang tua Penggugat;
- Bahwa selama 1 (satu) bulan Saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, tidak diperhatikan oleh Tergugat;
- Bahwa saat Saksi akan kembali ke Sulawesi dan meminta ongkos kepada Tergugat diberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus kue;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak meminta uang kepada Penggugat karena Tergugat yang menyimpan uang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menelepon Saksi untuk menanyakan kabar;
- Bahwa Tergugat pernah mengajak Saksi berwisata ke Tana Toraja dan berfoto bersama di obyek wisata Patung Tuhan Yesus;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua berharap Penggugat dan Tergugat bercerai karena Saksi mengetahui Penggugat sakit hati dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi penggugat tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan alat bukti Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I Tergugat**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pihak dan mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai Kakak Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan terkait perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernikahannya dicatatkan di Catatan Sipil Samarinda;
- Bahwa Para Pihak telah memiliki 2 (dua) orang anak yang saat ini berumur 23 (dua puluh tiga) tahun dan 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setelah menikah Para Pihak bertempat tinggal di Loa Buah selama 19 (sembilan belas) tahun kemudian pindah ke Loa Duri selama 3 (tiga) tahun ini;
- Bahwa Saksi tinggal di Loa Buah dan selama 19 (sembilan belas) tahun tinggal berdekatan dengan rumah Para Pihak sehingga mengetahui secara persis keadaan rumah tangga Para Pihak;
- Bahwa selama tinggal berdekatan, Saksi tidak pernah melihat Para Pihak bertengkar dan justru terlihat akur;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pihak setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan;
- Bahwa sebelum mendengar masalah ini, Penggugat dan Tergugat tinggal di satu rumah yang sama;
- Bahwa pada bulan Desember Penggugat kembali ke Papua untuk bekerja namun tiba-tiba mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Bulan Mei Penggugat sempat kembali ke Kalimantan namun di Bulan Mei tersebut berangkat kembali ke Papua bersama Tergugat;
- Bahwa Para Pihak kembali dari Papua pada bulan September dan sempat mengadakan sembahyang rumah tangga dari Gereja hingga akhirnya Penggugat selesai cuti dan kembali ke Papua;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja dan penghasilannya hanya dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat pulang setiap 2 (dua) bulan sekali dan setiap pulang akan berada selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan masalah rumah tangganya bahkan setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah berusaha mendamaikan Para Pihak setelah adanya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat dikarenakan baru mengetahui setelah sidang berjalan;
- Bahwa Saksi berharap Para Pihak dapat kembali akur karena memikirkan anak-anak Para Pihak;

## 2. **Saksi II Tergugat**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat karena saksi adalah tetangga tergugat dan penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi cekcok atau adu mulut yang terdengar sampai ke tetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis;
- Bahwa saksi satu jemaat di Gereja dengan Penggugat dan Tergugat, jadi sering bersama-sama mengadakan pelayanan di gereja;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar sama sekali kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tergugat tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan tergugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 07 Februari 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2022/PN Trg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dipersidangan dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dari Penggugat terhadap Tergugat, atas perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda pada tanggal 13 September 1999, sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor: 147/1999, dengan alasan karena dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suami serta keluarganya terutama kedua orang tua penggugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang mengakibatkan penggugat sekarang sejak 2020 pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menolak dengan mengemukakan dalil yang pada pokoknya bahwa benar penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum pada tanggal 12 September 1999 serta telah tinggal bersama dalam satu rumah dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II, bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadinya perselisihan adalah hal biasa yang juga sering terjadi pada hubungan rumah tangga orang lain yang mana selalu dapat diatasi oleh Penggugat dan Tergugat, serta percekocokan pada tahun 2001 hanyalah kesalahpahaman yang bisa diatasi sehingga Tergugat masih mencintai Penggugat dan akan memaafkan kesalahan Penggugat demi mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama-sama oleh karena itu dalil penggugat tentang tergugat tidak menghargai keluarga penggugat, perselisihan terus menerus, ketidak harmonisan komunikasi dalam hubungan dan tidak tinggal bersama lagi adalah tidak benar dan mengada – ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik dan duplik selain dalil pokok gugatan yang disangkal oleh pihak Tergugat, ada juga dalil-dalil yang diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti, yaitu dalil mengenai:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 12 September 1999 bertempat di Gereja Kibait, Kel. Harapan Baru, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 147/1999;

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah yang beralamat di Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II;
4. Bahwa dalam dupliknya tergugat secara tidak langsung membenarkan bahwa antara penggugat dan tergugat setiap kali bertengkar, Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat "kalau kamu Jentel ajukan saja Gugatan Cerai ke Pengadilan biar jelas statusnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, dan replik serta duplik, maka menurut hemat Majelis Hakim terdapat hal pokok yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak, yaitu: apakah terdapat permasalahan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang beralasan menurut hukum untuk perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal pasal 1865 BW maka adalah kewajiban Penggugat untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dan selanjutnya Tergugat diberikan kesempatan pula untuk membuktikan dalil sangkalannya, sehingga penyelesaian perkara ini menjadi tuntas dengan menggunakan alat-alat bukti yang dimaksud dalam pasal 1866 BW;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim pokok permasalahan dalam perkara aquo, majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili, apakah Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap kompetensi absolut peradilan umum berdasarkan gugatan Penggugat serta bukti surat T-1 berupa Surat Nikah Gereja Nomor 03/SN/MGK-JHB/IX/1999 tanggal 13 September 1999 antara Penggugat dengan Tergugat, terungkap fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah dilaksanakan berdasarkan agama Kristen oleh karenanya perceraian telah tepat diajukan kepada Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan kompetensi relatif terhadap gugatan perceraian berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara tegas disyaratkan harus diajukan:

1. Di tempat kediaman Tergugat;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2022/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;
3. Dalam hal Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada Tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Tergugat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang mana telah sesuai dengan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang secara relatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat memang telah melaksanakan pernikahan / perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 1954 (pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat maupun tergugat dan dihubungkan dengan bukti surat P-2, T-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 147/1999 tanggal 20 Oktober 2022, antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara yang juga saling bersesuaian dengan alat bukti surat tergugat yaitu T-1 berupa Surat Nikah Gereja Nomor 03/SN/MGK-JHB/IX/1999 tanggal 13 September 1999 serta dihubungkan pula dengan keterangan para saksi baik penggugat maupun tergugat yang saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Tergugat pada tanggal 13 September 1999 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas yang saling bersesuaian maka majelis hakim menyimpulkan bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah

*Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2022/PN Trg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicatatkan di kantor catatan sipil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum, fakta hukum tersebut telah sesuai dengan dalil yang diakui atau setidaknya tidak disangkal kedua belah pihak diatas, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dan dalil tersebut, telah sesuai dengan dalil-dalil yang diakui atau setidaknya tidak disangkal para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas oleh karena itu Pengadilan Negeri Tenggara berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* serta pernikahan antara penggugat dan tergugat sah menurut hukum maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan permasalahan pokok gugatan Penggugat yaitu, seringnya mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam pernikahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian tentang benar tidaknya yang dijadikan alasan oleh Penggugat tersebut, maka akan dilihat terlebih dahulu secara hukum yang dapat dijadikan alasan untuk putusnnya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

*Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2022/PN Trg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tersebut, yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga/onheerbare tweespalt, pada umumnya bukan sebagai sebab utama akan tetapi merupakan akibat dari sebab-sebab lain yang mendahului, dengan demikian untuk mengetahui secara pasti kebenaran sebab-sebab yang mengakibatkan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga/onheerbare tweespalt, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim harus mendengarkan saksi-saksi dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut (pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa sependapat dengan pasal 22 ayat (2) tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1981, mengingatkan untuk diperhatikan pada saat mengadili perkara perceraian dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975), agar:

- Berusaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya;
- Menyelidiki siapa penyebab dari pada perselisihan tersebut;
- Mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan substansi gugatan Penggugat alasan yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat adalah termasuk dalam salah satu dari ketentuan tersebut yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan tergugat dalam jawabannya menolak untuk

*Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2022/PN Trg*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya perkawinan tersebut karena tidak terdapatnya perselisihan/percekcokan yang terjadi secara terus menerus oleh karena itu kedua pihak telah mendalilkan dua keadaan yang berbeda, sehingga sebagaimana pertimbangan diatas Majelis hakim harus mempertimbangkan sungguh-sungguh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat agar dapat diketahui secara tepat kondisi perkawinan para pihak dan apakah dapat dinyatakan sah memenuhi syarat untuk putusnya perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan alasan dalam posita gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi I yang merupakan adik ipar penggugat menerangkan pada pokoknya saksi tinggal bertetangga didekat rumah Penggugat dan Tergugat sehingga Saksi mengetahui jika Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dikarenakan kurangnya komunikasi dengan keluarga dimana Tergugat jarang sekali berkumpul keluarga akan tetapi hanya berkomunikasi lewat telpon bahkan Saksi pada tahun 2008 dan 2013 waktu malam hari, pernah dipanggil oleh Penggugat untuk datang ke rumahnya karena sedang ribut dengan Tergugat hingga Penggugat tidur di rumah saksi. Dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah dan kost;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II yang merupakan ibu Penggugat, pada pokoknya dipersidangan menerangkan hal yang sama dengan saksi I bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat tidak peduli dengan keluarga suaminya terutama Saksi sebagai orang tua, Tergugat juga tidak pernah menghubungi serta memperdulikan saksi ketika saksi pernah tinggal dirumah Tergugat dan Penggugat, sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat sakit hati dan Saksi sebagai orang tua juga menginginkan agar mereka berdua untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terlihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terdapat pertengkaran dan cekcok sebagaimana yang telah di dalilkan penggugat, pertengkaran tersebut juga secara tidak langsung diakui oleh Tergugat dalam dupliknya jika Tergugat setiap kali bertengkar sering mengatakan kepada Penggugat "kalau mengiginkan pisah ajukan cerai ke pengadilan". Bahkan saksi orangtua Penggugat sendiri menyatakan sudah tidak mengiginkan mereka untuk bersama kembali hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan saat ini sudah tidak tinggal bersama. Sedangkan

*Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2022/PN Trg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Tergugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran atau perselisihan, dari Saksi yang diajukan Tergugat bernama Saksi I **Tergugat** adalah kakak Tergugat hanya menerangkan saksi tidak pernah melihat atau mendengar Para Pihak bertengkar/ribut justru terlihat akur bahkan di gereja pun para pihak terlihat baik – baik saja dan saksi baru mengetahui ada masalah setelah masuk ke Pengadilan, selanjutnya dari keterangan saksi **Saksi II Tergugat** yang adalah tetangga dari tergugat menerangkan pada pokoknya tidak pernah melihat percekocokan / perkelahian, adu mulut apalagi kekerasan fisik antara Penggugat dengan Tergugat dan terlihat harmonis dan saksi pernah lihat menghadiri gereja bersama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat selain mengajukan alat bukti Saksi telah juga mengajukan alat bukti surat yaitu T-4 berupa Bukti Pemesanan Kamar di Emerald Hotel Timika tanggal 23 Mei sampai 24 Mei, atas nama Tergugat terhadap bukti tersebut hanya dapat menggambarkan bahwasanya Tergugat pernah datang ke tempat Penggugat akan tetapi tidak dapat terlihat jika antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat masalah apapun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-5 berupa Bukti Panggilan Keluar tanggal 29 November dan 8 Desember, kepada Saksi II terhadap bukti tersebut terlihat adanya komunikasi antara Tergugat dengan orang tua Penggugat namun tidak dapat terlihat adanya jalinan hubungan yang baik antara Tergugat dan orang tua Penggugat sebagaimana keterangan saksi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat juga telah mengajukan bukti surat berupa foto – foto yaitu T-6, T-7, T-8 dan T-9 dimana terhadap alat bukti foto – foto tersebut walaupun menggambarkan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama akan tetapi alat bukti tersebut juga bukan suatu alat bukti yang mampu memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik – baik saja;

Menimbang, bahwa walaupun menurut keterangan saksi-saksi maupun alat bukti surat masing – masing pihak yang telah menerangkan dipersidangan terdapat perbedaan antara keterangan kedua belah pihak serta tidak dapat menggambarkan secara pasti tentang penyebab pertengkaran atau ada tidaknya suatu perselisihan diantara mereka yang terjadi secara terus menerus, akan tetapi terdapat fakta bahwa sebagai akibat dari seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan ranjang dan selanjutnya telah terjadi perpisahan rumah;

*Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2022/PN Trg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, yang berbunyi “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”. Majelis hakim memperhatikan fakta bahwasanya antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat serta pisah rumah, bahkan dari ibu / keluarga dari penggugat yang sudah tidak menghendaki agar mereka tetap bersama sehingga semakin mempersulit upaya memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat telah disebabkan karena hal yang serius, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga yang telah dibina diantara Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama, untuk menentukan status petitum pertama tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan pertimbangan petitum lainnya, oleh karenanya status petitum ini akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis hakim menyatakan dalil gugatan Penggugat tersebut berdasarkan atas hukum, serta memperhatikan pula bahwa tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka beralasan menurut hukum untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian mengabulkan petitum angka dua gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga penggugat mengenai agar Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tenggara untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara guna dicatatkan pada buku register yang diperuntukan untuk itu, oleh karena

*Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2022/PN Trg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap petitum gugatan Penggugat tentang perceraian dikabulkan sehingga konsekwensi yuridis terhadap perceraian tersebut sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka untuk putusan perceraian dimaksud mewajibkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan satu eksemplar salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam sebuah daftar diperuntukkan untuk itu sehingga terhadap petitum ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat penggugat yang meminta menghukum biaya perkara dibebankan menurut hukum yang berlaku untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan dan tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka sudah sepatutnya apabila tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga terhadap petitum ini patutlah untuk dikabulkan yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat, dikabulkan seluruhnya sehingga terhadap petitum pertama gugatan penggugat sebelumnya diatas haruslah dinyatakan gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan dihadapan Pemuka Agama Protestan pada tanggal 12 September tahun 1999. Sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 147/1999**, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

*Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2022/PN Trg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, Marjani Eldiarti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maulana Abdillah, S.H., M.H. dan Arya Ragatnata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 144/Pdt.G/2022/PN Trg tanggal 22 November 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Marjani Eldiarti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maulana Abdillah, S.H., M.H. dan Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 1 Maret 2023, dibantu Evi Wijanarko, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

Maulana, Abdillah, S.H., M.H

Marjani Eldiarti, S.H

Hakim Anggota II

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Evi Wijanarko, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 100.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 200.000,-
4. Akta.....	Rp. 20.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
6. Materai .....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah .....	Rp. 370.000,-

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2022/PN Trg